

JURNAL HI

Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Sufandry Aditya Utama

[PERAN JERMAN DALAM MENDORONG UNI EROPA UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN PENGUNGS TAHUN 2015]

Sebuah penelitian mengenai bagaimana peran Jerman dalam mendorong Uni Eropa untuk mengatasi permasalahan pengungsi tahun 2015?

**PERAN JERMAN DALAM MENDORONG UNI EROPA UNTUK MENGATASI
PERMASALAHAN PENGUNGSI TAHUN 2015**

*(GERMANY'S ROLE in PUSHING the EUROPEAN UNION to ADDRESS the PROBLEMS of
REFUGEES in 2015)*

Sufandry Aditya Utama
20140510001

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta, 55183

Fandryaditya@gmail.com

Abstract

The objective of this research is for analyzing the contribution of Germany to force European Union in terms of solving refugee issue in 2005. This research uses qualitative method and emphasizes in inductive analysis which is it starts with the phenomenon and it leads to the theory. Moreover, the theoretical framework in this research uses the role theory and international organization theory. At the end, the result of this research shows that Germany has huge contribution to solve the refugee issue in Europe. Germany cooperates with European Union as the method to express their interests in terms of solving the refugee issue. The real contributions of Germany to solve this issue are being an actor to initiate a process of handling refugees and to initiate some conferences which resulted a policy, called as Refugee Quota Policy in 2015.

Keywords : Germany, European Union, Refugee, International Organization, Quota Policy

A. Pendahuluan

Krisis pengungsi yang melanda kawasan Uni Eropa saat ini adalah yang terburuk pasca Perang Dunia ke II. Hal tersebut dikarenakan situasi domestik maupun Internasional yang dialami oleh beberapa negara Timur Tengah maupun Afrika. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang status pengungsi tahun 1961 memberikan definisi terkait 'pengungsi' yaitu seorang yang tidak dapat atau tidak bersedia pulang kembali ke Negara asalnya karena memiliki ketakutan yang mendasar karena adanya persekusi yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik (Assembly, 1966).

Pada tahun 2014 hampir 1 juta pencari suaka tersebut datang ke kawasan Uni Eropa. Sebagian besar dari mereka berasal dari Negara Afganistan, Irak dan Suriah. Kebanyakan pengungsi yang datang ke wilayah Uni Eropa melewati jalur laut Mediterania dan Balkan. Kawasan Uni Eropa yang dinilai cukup stabil di beberapa lini, menjadikan tujuan utama dalam mencari kehidupan. Negara-negara seperti Jerman, Prancis, Swedia dan beberapa negara lainnya. Beberapa diantaranya para pengungsi mencari tempat perlindungan

serta bertahan hidup di negara-negara tersebut.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Pew Research Center (Global Attitudes & Trends) menyebutkan bahwa pengungsi dari Suriah di tahun 2015 mencapai 378.000, ditahun 2014 mencapai 125.000 dan 2013 mencapai 49.000. kemudian Afganistan ditahun 2015 mencapai 193.000 kemudian ditahun 2013, 23.000 dan 2014, 15.000 dan di Irak tahun 2015 mencapai 127.000, tahun 2013, 9.000 dan tahun 2014, 15.000 (Connor, Number of Refugees to Europe Surges to Record 1.3 Million in 2015, 2016). Pew Research Center Global juga menyebutkan bahwa pengungsi terbanyak yang datang adalah negara Suriah pada tahun 2013-2015.

Dalam hal ini Jerman adalah salah satu negara di kawasan Uni Eropa yang paling banyak permintaan pencari suaka dengan jumlah 442.000, kemudian diikuti negara Hungaria 174 000, dan Swedia 156.000 pada tahun 2015 (Connor, Number of Refugees to Europe Surges to Record 1.3 Million in 2015, 2016). Menandakan bahwa negara Jerman adalah salah satu negara yang terbuka terhadap pengungsi. Ada pula kebijakan pemerintahan Jerman yang membuka pintu pengungsi agar menetap di negaranya.

Menteri dalam negeri negara-negara anggota Uni Eropa sepakat akan merelokasi 160.000 pengungsi dan imigran di seluruh benua Eropa. Para pengungsi yang masuk ke beberapa negara seperti Jerman, Italia, Yunani dan Hongaria akan di relokasikan ke beberapa negara anggota Uni Eropa. Membludaknya jumlah pengungsi yang masuk dari berbagai negara yang berkonflik.

Tetapi beda halnya dengan beberapa negara di dalam kawasan Uni Eropa seperti Austria, Republik Ceko, Slovakia yang tidak mau menerima pengungsi dalam jumlah besar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu, adanya krisis pengangguran, permasalahan sosial, kemudian mereka menganggap bahwa dengan adanya pengungsi dapat mempengaruhi stabilitas politik yang ada. Beberapa negara yang mau menerima pengungsi karena agama sehingga pengungsi memilih untuk pindah agama supaya bisa tinggal dinegara tersebut. Beda halnya dengan negara Jerman yang memberikan kesempatan untuk para pengungsi agar tetap masuk ke negara Jerman.

Pada september 2015, Jerman melalui Kanselirnya yaitu Angela Merkel menghadiri pertemuan puncak Uni Eropa membahas tentang kasus pengungsi. Jerman melihat kasus pengungsi ini sudah

lama terjadi dan akan terus terjadi. Hanya Uni Eropa yang bisa menuntaskan permasalahan tersebut, ketika Uni Eropa sepakat akan hal itu. Permasalahan pengungsi tidak hanya harus dibebankan oleh negara yang penerima pengungsi saja, melainkan negara-negara yang di bawah naungan Uni Eropa (Putri, 2015). Karena negara-negara Eropa sudah terintegrasi dengan baik dibawah naungan Uni Eropa.

B. Kerangka Berfikir

1. Teori Peran (Role Theory)

Teori peran ini mengemukakan bahwa sebagian besar dari keputusan politik merupakan hasil atau tuntutan dan harapan dari salah satu kelompok atau tokoh sebagai pengendali politik. Kelompok atau tokoh tersebut memposisikan diri sebagai orang yang paling tinggi, sehingga dia dapat mempengaruhi keputusan dilingkungannya, baik itu posisinya sebagai seorang presiden, anggota dewan, budayawan, musisi ataupun posisi lain yang dapat memberikan pengaruh. Kemudian harapan atau dugaan (expectation) yang akan membentuk suatu peran. (Mas'ood, 1998)

Robert Linton (1936), seorang antropolog, telah mengembangkan Teori Peran. Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa

yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks Internasional.

Dengan adanya peran dalam menghadapi suatu masalah, maka masalah yang diselesaikan tersebut akan berkaitan dengan karakter peran yang menyelesaikannya. Sehingga peran menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam melihat suatu persoalan. Teori peran secara garis besar menjabarkan tentang peran individu di tengah masyarakat lalu digunakan dalam menjelaskan tingkah laku negara. Peran biasanya didefinisikan sebagai posisi sosial yang dibentuk oleh keinginan negara dan mengubah harapan menjadi tujuan seorang aktor dalam kelompok yang terorganisir.

Didalam bukunya Sugito yang berjudul Organisasi Internasional, interaksi dan pengaruh partisipan dalam pembuatan kebijakan Dalam hal ini perwakilan pemerintah negara anggota bisa melakukan proses pembuatan kebijakan. Perwakilan pemerintah merupakan agen dari pemerintah dan bertindak atas kepentingan negaranya. Mereka tidak lagi bebas untuk bertindak sesuai dengan keinginan atau pilihan pribadinya, tetapi bertanggung jawab untuk mewakili dan menjunjung tinggi posisi pemerintahannya.

Deligasi bisa diperankan oleh kepala negara, menteri luar negeri, menteri-mentri yang berkaitan dengan isu-isu spesifik, dan juga perwakilan tetap disuatu organisasi internasional. Kemudian, ketika semua deligasi berkumpul pada saat proses pembuatan kebijakan maka akan dilihat terjadinya dominasi negara-negara besar atas inisiatif kebijakan. (Sugito, 2016, hal. 68)

Peranan negara dalam konteks internasional sudah berkembang secara signifikan. Negara merupakan suatu unsur yang penting dalam melakukan suatu interaksi dari satu negara dengan negara yang lainnya untuk mencapai kepentingan bersama. Peranan sebagai salah satu sarana yang digunakan oleh aktor internasional (negara, individu, pemerintah dll) untuk mencapai suatu kepentingan. Dalam berbagai prakteknya, terdapat negosiasi yang merupakan suatu unsur penting dalam membangun kerjasama di antara beberapa negara. negosiasi menjadi sangat penting ketika dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kerjasama internasional. Negosiasi adalah sebuah proses dan kegiatan di dalam konteks diplomasi yang bertujuan untuk mengubah posisi konflik menjadi posisi netral dengan cakupan peraturan keputusan yang ditentukan atas dasar konsensus (Alfredson, 2008). Fisher dan Ury

kemudian mendefinisikan negosiasi sebagai komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan untuk mencapai sebuah kepentingan bersama (Fisher, 2003). Gary Goodpaster mendefinisikan negosiasi sebagai proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, mengandung seni dan penuh rahasia untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap menguntungkan semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Dalam aplikatif nya yang melakukan proses negosiasi adalah negosiator. Negosiator adalah aktor dalam bernegosiasi untuk bisa mewujudkan kepentingan negara, instansi atau organisasi lainnya. Dalam ber negosiator ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, seorang negosiator diharuskan memiliki skill komunikasi dasar yang baik seperti kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik, kemampuan untuk memahami isu yang ada, serta yang terpenting yakni dapat beragumen dengan jelas dan tepat. Kedua, negosiator diharapkan dapat mengidentifikasi keinginan dan tuntutan pihak. Ketiga, negosiator diharapkan untuk dapat menjaga komitmen yang dibuatnya sehingga dapat membuat pihak lain turut menjaga komitmen tersebut sebagai salah

satu bentuk kesepakatan dua belah pihak. (Fisher, 2003).

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan peran negara Jerman terhadap dunia Internasional terkait permasalahan yang menjerat Uni Eropa. Peran yang dilakukan negara Jerman atau keputusan politik yang dilakukan tidak terlepas dari adanya tuntutan serta harapan. Tuntutan yang dimaksud adalah adanya desakan serta keinginan yang besar dari luar agar kemudian bisa menjadi sebuah harapan dan harapan akan menjadi tujuan.

Tuntutan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jerman pada tahun 2015 sebanyak 60% untuk mendukung kebijakan Angela Merkel terkait penerimaan pengungsi (BBC, Demonstrasi dukung Jerman terima pengungsi digelar di Dresden, 2015). Jerman pernah mengalami masa-masa sulit pada saat perang dunia. Banyak penduduk atau masyarakat Jerman mengungsi di beberapa wilayah yang ada dan itu membuat tingkat solidaritas masyarakat menjadi tinggi. Tidak hanya itu, ada dasar hukum yang di jadikan landasan para pembuat kebijakan di Jerman mengenai pengungsi, dasar hukumnya yaitu ; The 1951 Convention Relating to the Status of Refugee and 1967 Protocol, Common European Asylum System, Dublin Regulation.

Jerman sudah dipersepsi sebagai negara yang stabil secara ekonomi, politik serta keamanan. Menjadikan Jerman harus menggunakan perannya dengan menerima pengungsi lebih banyak ketimbang negara-negara lain. Sehingga dengan adanya hal tersebut Jerman membuat kebijakan Open Door Policy. Kebijakan tersebut dinilai mampu memberikan contoh terhadap negara-negara kawasan Uni Eropa. Jerman juga memainkan perannya di dalam Uni Eropa sebagai negara yang mengedepankan solidaritas serta empati terhadap permasalahan pengungsi.

Didalam Uni Eropa itu sendiri, Jerman banyak berperan dalam proses pembentukan serta integrasi ke arah yang lebih maju. Pada saat krisis eurozone tahun 2010, krisis ini dipicu oleh besarnya hutang pemerintah di berbagai negara Uni Eropa yang sebenarnya sudah mengakar pada tahun 2010. Kendati demikian, ekonomi Jerman pada saat itu mengalami kestabilan dan kuat, Jerman banyak memberikan pinjaman (kredit) terhadap negara-negara yang membutuhkan.

Pasca krisis tersebut terjadi klasifikasi negara-negara Eropa yaitu sebagai kreditor dan debitor. Kreator adalah negara yang memiliki prekonomian yang stabil dan kuat yang memberikan kredit pada negara Eropa, dan negara debitor adalah negara mengalami penurunan atau kemrosotan

ekonomi serta menjadi penerima kreditor terbesar. Dengan hal ini Jerman mendapatkan posisi yang menguntungkan dalam bidang ekonomi. (Balgar, 2014)

Kemudian Jerman dengan kekuatan ekonomi, politik dan keamanannya mampu menggerakkan Uni Eropa. Jerman mempunyai legitimasi pemerintah yang tertata dan dapat ditinjau melalui penggandengan dengan beberapa mitra tetap, mengaktualisasi kepercayaan Eropa dengan menyelesaikan permasalahan krisis institusional Uni Eropa. Jerman juga mampu menuntun negara-negara Uni Eropa untuk menggunakan mata uang Euro. Jerman juga mengadakan konsensus lintas partai dengan tujuan untuk penguatan parlemen Uni Eropa yang lebih demokratis dan transparan (Hinterader, 2008).

Pada tahun 2005 Kanselir Jerman Angela Merkel melakukan reformasi Uni Eropa dengan mengarahkan pada partisipasi dan representatif yang lebih efektif untuk memperluas serta memperdalam integrasi Eropa dengan meningkatkan demokrasi dan memperkuat Parlemen Eropa. Pada tahun 2015 Jerman bersama dengan Komisis Eropa (European Commission) untuk mendorong dalam pembagian kuota imigran yang lebih adil agar para pencari suaka ditempatkan dan

dibagi secara merata diseluruh negara anggota Uni Eropa (Ian Traynor, 2015).

2. Organisasi Internasional

Menurut Jack C. Plano dan Roy, Olton organisasi internasional adalah suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi dan sosial, serta bidang lainnya. Organisasi internasional modern, mulai muncul lebih dari satu abad yang lampau di negara Barat, yang berkembang di abad ke 2, yaitu di zaman kerjasama internasional. Dua jenis organisasi internasional yang dikenal dengan organisasi publik antara dua negara atau lebih, serta organisasi swasta yang lebih dikenal dengan Organisasi Non-global (LBB dan PBB), kelompok regional (NATO, OAS dan liga Arab) dan persatuan internasional (UPU dan WHO).

Kemudian Michael Hass mendefinisikan organisasi internasional dalam dua pengertian, yaitu : pertama, sebagai lembaga yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan. Kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada

aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional ini.

Pada awalnya organisasi internasional di dirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama, lalu sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam hal ini konteks hubungan internasional.

Setiap organisasi internasional tentunya memiliki peranan dan fungsinya masing-masing. Menurut LeRoy Bennet dalam bukunya 'International Organization' *"As adjuncts of the state system, international organizations can and do play a number of significant roles. Their chief function is to provide the mean of cooperation among states in areas in which cooperation provides advantages for all or a large number of nations. In many cases they furnish not only a place where decisions to cooperate can be reached but also the administrative machinery for translating the decisions into action. Another function is to provide multiple channels of communication among governments so that areas of accommodation may be explored and easy access will be available when problem arise."*

Yang dimaksud adalah adanya tambahan dari sistem negara, organisasi internasional dapat memainkan peran yang signifikan. Fungsi utama adalah untuk menyediakan rencana kerjasama antara negara-negara di wilayah tertentu. Kerjasama tersebut akan menghasilkan sebuah keuntungan untuk semua negara-negara anggota dalam jumlah besar. Dalam banyak kasus mereka memberikan tidak hanya sebuah tempat tetapi ada sistem administratif untuk mengelola keputusan-keputusan tersebut. Fungsi lainnya adalah untuk memberikan sarana komunikasi antar pemerintah agar semua kepentingan dapat terakomodasi serta dieksplorasi dan semua akses akan menjadi mudah ketika timbul masalah. (Bennet, 1979)

Dari pemaparan diatas , fungsi dan peranan organisasi internasional dapat disimpulkan :

- a. Sebagai sarana kerja sama antar-negara dalam bidanng-bidang dimana kerjasama tersebut dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi sejumlah negara.
- b. Sebagai tempat atau wadah untuk menghasilkan keputusan bersama.
- c. Sebagai sarana atau mekanisme administratif dalam

mengejahwantahkan keputusan bersama menjadi tindakan nyata.

- d. Menyediakan berbagai saluran komunikasi antar-pemerintah sehingga penyelarasan lebih mudah tercapai.

Kemudian Clive Archer membedakan secara tegas antara peran dan fungsi organisasi internasional . peranan organisasi internasional menurutnya adalah,

- a. Instrumen (alat/sarana), yaitu untuk mencapai kesepakatan menekan intensitas konflik, dan menyelaraskan tindakan.
- b. Arena (forum/wadah), yaitu untuk berhimpun, berkonsultasi dan memprakarsai pembuat keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian internasional (convention, treaty, protocol, agreement, dan lain-lain).
- c. Pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga bisa merupakan aktor yang bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya. (Archer, 1983)

Dari kategori diatas, maka yang dilakukan oleh organisasi internasional akan

menampilkan sejumlah peranannya yaitu, sebagai inisiator, fasilitator, mediator, rekonsiliator dan determinator (Situmorang, Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional, 1999). Organisasi Internasional juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan, memonitor dan menengahi peranan perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara-negara.

- Struktur Organisasi Internasional

Didalam bukunya Sugito yang berjudul Organisasi Internasional : Aktor dan Instrumen dalam Hubungan Internasional menjelaskan bahwa organisasi internasional secara umum dibentuk berdasarkan traktat yang juga memuat tentang struktur organisasi yang akan dibangun. Traktat ini juga berisikan tentang standar prosedur untuk pembuatan kebijakan dan terkadang memberikan doktrin untuk mengarahkan kebijakan institusi dan aturan-aturan yang mengatur anggotanya. Dalam organisasi internasional paling tidak memiliki struktur: majelis umum, dewan-dewan, sekretaris jenderal dan sekretariat. (Sugito, 2016, hal. 63)

Kemudian ada juga posisi anggota atau partisipan yang mewakili negara, asosiasi-asosiasi swasta, perwakilan dari organisasi

lainnya, kepala-kepala eksekutif organisasi internasional, staf sekretariat, individu-individu yang bertindak atas namanya sendiri, dan orang-orang media massa. Mereka adalah partisipan dalam organisasi internasional, tetapi kesemua tersebut tidak semuanya dapat mengambil kebijakan dalam sebuah organisasi. (Sugito, 2016, hal. 67)

Kekuatan atau kapasitas untuk mempengaruhi kebijakan diperoleh dari perwakilan pemerintah dari dua sumber utama yaitu posisi dan atribut personalnya. Posisi dalam artian pos yang mereka pegang, misalkan perwakilan Kuwait, Indonesia Amerika Serikat dan sebagainya. Disamping itu juga posisinya dalam organisasi internasional, misalkan sebagai ketua Dewan Keamanan, Ketua ECOSOC, dan sebagainya. Atribut personal yang memiliki pengaruh karisma, kemampuan negosiasi, kemampuan membuat koalisi, memiliki keahlian, kemampuan berbahasa, pengalaman dan reputasi. (Sugito, 2016, hal. 69)

Ketika negara-negara di kawasan Eropa sepakat untuk mengintegrasikan untuk membuat sebuah institusi internasional. Menurut Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dalam pidatonya di Basel, Swiss tahun 1946, mengharapkan bahwa masyarakat Eropa dapat hidup secara damai dalam rasa aman

dan kebebasan melalui suatu wadah yaitu Eropa Serikat. (Muchlis, 1997, hal. 551)

Dengan hal itu didukung oleh beberapa negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pada saat itu pula Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi Marshall Plan ke kawasan Eropa Barat. Selanjutnya perkembangan integrasi Eropa mulai dengan beberapa tahapan.

- Perjanjian Paris (ECSC) 1952
- Perjanjian Roma (Euratom dan Eec) 1957
- Perjanjian Brussel 1965
- Perjanjian Schengen 1985
- Single Act Brussels 1987
- Perjanjian Maastricht, Treaty on European Union 1992
- Treaty of Lisbon 2007

Sebagai organisasi internasional, tujuan Uni Eropa adalah meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial, terutama menciptakan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan sosial serta melalui pendirian integrasi ekonomi dan moneter termasuk mata uang tunggal yaitu EURO. Kemudian untuk hubungan keluar atau eksternal adalah untuk lebih menonjolkan identitas ataupun peranan Uni Eropa dalam percaturan internasional. Khususnya, kebijakan bersama di bidang keamanan dan hubungan luar negeri termasuk

pembangunan kebijakan pertahanan bersama.

Untuk menjaga supaya organisasi tetap berada dalam keadaan stabil, Uni Eropa mempunyai tiga pilar kerjasama :

1. Komunitas Eropa (European Community) merupakan kerangka hukum yang mewadahi kebijakan komunitas yang berhubungan dengan pasar tunggal (single market), perdagangan internasional, bantuan pembangunan, kebijakan moneter, pertanian, perikanan, lingkungan, pembangunan daerah, energi.
2. Kebijakan keamanan dan hubungan luar negeri (Common Foreign and Security Policy/CFSP)
3. Peradilan dan masalah dalam negeri (Justice and Home Affairs) yang menangani kerjasama dibidang hukum perdata dan pidana, kebijakan imigrasian dan asylum, pengawasan perbatasan, pengawasan lalu lintas dan masih banyak lagi.

Uni Eropa serta struktur atau badan-badan yang ada didalamnya merupakan pusat kesatuan yang saling bekerjasama untuk memajukan Uni Eropa terkhusus kawasan Eropa. Permasalahan terkait regional negara sudah ada di prinsip yang

ke 3 didalam Uni Eropa yaitu 'Peradilan dan masalah dalam negeri (Justice and Home Affairs). Ini mengarah yang nantinya akan penulis jabarkan terkait Uni Eropa sebagai organisasi internasional yang membuat kebijakan untuk anggota-anggota melalui bidang-bidang atau pertemuan-pertemuan yang sudah berlangsung didalam Organisasi Internasional terkhusus Uni Eropa

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, dimana penulis mencoba menggambarkan dan menjelaskan bagaimana peran Jerman dalam mendorong Uni Eropa untuk mengatasi permasalahan pengungsi tahun 2015. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah *library research* dengan memanfaatkan data-data sekunder yang dikumpulkan datanya dari perpustakaan, buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik dan wibsite.

D. Hasil Penelitian

A. Jerman Sebagai Inisiator dalam Penanganan Krisis Pengungsi di Uni Eropa

Dalam bukunya Sugito yang berjudul Organisasi Internasional mengatakan bahwa perwakilan pemerintah merupakan agen dari pemerintah yang bertindak atas kepentingan negaranya. Perwakilan pemerintah tersebut didelegasikan bukan untuk kepentingan pribadi atau sesuai

keinginan tetapi harus membawa kepentingan negara dalam setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Organisasi Internasional. Deligasi bisa diperankan oleh kepala negara, menteri luar negeri, menteri-mentri yang berkaitan dengan isu-isu spesifik, dan perwakilan tetap disuatu organisasi. Tidak hanya bertugas untuk membawa kepentingan negara tetapi juga melaporkan perkembangan-perkembangan organisasi. (Sugito, 2016, hal. 68)

Peranan perwakilan negara anggota seperti halnya Jerman di Uni Eropa, mencoba untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang nantinya dijadikan kebijakan didalam Uni Eropa. Tidak hanya itu peran Jerman juga strategis dengan selalu memberikan masukan berupa solusi serta menjadi inisiator dalam Uni Eropa untuk mengambil kebijakan. Didalam bukunya (Mas'oe'd, 1998) yang berjudul Studi Ilmu Hubungan Internasional mengemukakan bahwa keputusan politik merupakan hasil tuntutan dan harapan dari salah satu kelompok atau tokoh pengendali politik. Peran suatu negara juga dibentuk oleh keinginan negara dan mengubah harapan menjadi tujuan dari suatu negara.

Jerman sebagai suatu negara yang mendapat tantangan besar dari masyarakat dan negara dikawasan Uni Eropa untuk bisa mengatasi permasalahan yang

menjerat Jerman dan Uni Eropa. Pada tahun 2015 sebanyak 60% mendukung kebijakan Angela Merkel dalam penerimaan pengungsi (BBC, Demonstrasi dukung Jerman terima pengungsi digelar di Dresden, 2015). Jerman juga dipersepsi sebagai negara yang maju secara ekonomi, stabil dalam politik dan keamanan. Maka Jerman harus menggunakan perannya dalam menerima pengungsi dalam jumlah besar.

Dengan adanya tuntutan serta dukungan yang didapat dari masyarakat menjadikan wakil pemerintah Jerman untuk migrasi, pengungsi dan integrasi, Aydan Ozoguz, mengatakan bahwa dengan banyaknya pengungsi yang tiba di Eropa setelah cuaca Eropa menghangat, maka misi penyelamatan darurat untuk pengungsi harus diselesaikan. pada bulan Agustus 2015, Thomas de Maiziere selaku menteri luar negeri Jerman secara resmi mengatakan bahwa akan menerima setidaknya 800,000 pemohon suaka sehingga bisa masuk ke wilayah Jerman (Guardian, 2015). Jumlah ini paling tinggi 4 kali lipat dari pada jumlah pemohon suaka yang diterima pada tahun 2014. Pada hari senin 24 Agustus 2015 Kanselir Jerman Angela Merkel mengunjungi tempat penampungan pengungsi. Dengan isi pidato sebagai berikut :

“There is no tolerance of those who are not ready to help, where, for legal and humanitarian reasons, help is due”

Artinya tidak ada toleransi terhadap mereka yang tidak siap membantu, sudah saatnya membantu karena dimana landasan hukum dan kemanusiaan yang mengharuskan Jerman dalam mengambil keputusan ini. Dalam konteks internasional Jerman harus bekerjasama dengan beberapa negara anggota Uni Eropa dalam menangani permasalahan pengungsi yang sudah mengalami krisis pada tahun 2015. Kanselir Jerman, Angela Merkel di beberapa kesempatan menekankan mengenai harus dibuat kebijakan bersama untuk menangani permasalahan pengungsi yang kini sudah dalam tahap krisis, ini adalah salah satu bentuk inisiasi yang dilakukan Jerman di dalam Uni Eropa (Febriyanto, Daftar Negara yang Menerima dan Menolak Pengungsi Suriah, 2018).

Pada bulan Juni 2015 dilakukan pertemuan pemimpin Uni Eropa di Brussels yang diikuti oleh beberapa negara anggota seperti Austria, Bulgaria, Kroasia, Jerman, Yunani, Hongaria, Rumania dan Slovenia serta dengan dua negara non-anggota yaitu Makedonia dan Serbia. Pertemuan tersebut membahas mengenai permasalahan pengungsi, yang menjadi aktor menjadi dalam pertemuan tersebut

adalah Jean Claude Juncker sebagai Presiden Komisi Eropa dan Kanselir Jerman yaitu Angela Merkel. Mereka menekankan bahwa negara-negara Eropa Tengah dan Tenggara untuk bisa berkordinasi dalam mengelola arus pengungsi seperti yang dilakukan Jerman dengan cara yang lebih baik dan tidak melakukan tindakan yang merugikan terhadap pengungsi yang dibuat oleh sepihak. (Guardian, European Leaders discuss refugee crisis at tense Brussels summit, 2015)

B. Jerman Sebagai Negosiator yang Mendorong Terbentuknya Kebijakan Kuota Pengungsi di Uni Eropa.

Peran Jerman dalam mendorong Uni Eropa untuk mengatasi pengungsi dengan melakukan perundingan ke beberapa negara agar mau terlibat dalam proses penyelesaian pengungsi. Penyelesaian pengungsi tersebut bisa dilakukan dengan kebijakan kuota pengungsi yang di buat oleh Uni Eropa. Kebijakan kouta pengungsi yang dimaksud adalah pembagian jumlah pengungsi yang sudah masuk ke beberapa negara anggota Uni Eropa. Kebijakan ini belum sepenuhnya terealisasi karena ada beberapa negara yang menyatakan bahwa tidak menyepakati hal tersebut.

Ketika Angela Merkel bertemu dengan Francois Hollande Presiden Prancis di Berlin, Jerman, mereka mendesak Uni Eropa untuk mewajibkan pembagian kuota pencari suaka. Berikut pernyataan Presiden Prancis Francois Hollande yang dikutip dari (EURACTIV, 2015) :

“we must put in place a unified system for the right to asylum. Rather than wait, we should organise and reinforce our policies, and that is what France and Germany are proposing.

Artinya yaitu, kita harus menempatkan suatu sistem yang baik untuk hak suaka. Daripada menunggu, kita harus mengatur dan memperkuat kebijakan kita dan itulah yang dilakukan Prancis dan Jerman. Angela Merkel juga menjelaskan bahwa posisi Jerman dan Prancis hanya sebatas mewakili 'Sharing of duty... the principle of solidarity' (pembagian tugas serta berprinsip solidaritas).

Dengan adanya desakan yang lakukan oleh beberapa negara anggota Uni Eropa maka pada tanggal 9 September 2015 Komisi Eropa men mengeluarkan mekanisme relokasi untuk pengungsi sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan pengungsi di Uni Eropa pada umumnya, terkhusus untuk negara anggota Uni Eropa melalui pidato dari

Presiden Komisi Eropa Jran Claude Juncker di Strasbourg, Prancis:

"... European Union is not in a good state ..." "We European should remember well that Europe is a continent where nearly everyone has at one time been a refugee. Our common history is marked by millions of Europeans fleeing from religious or political persecution, from war, dictatorship, or oppression. We European should know and should never forget why giving refugee and complying with the fundamental right to asylum is so important. So, it is high time to act to manage the refugee crisis. There is no alternative to this. It is clear that the Member States where most refugees first arrive cannot be left alone to cope with this challenge. So, I call on Member States to adopt the Comission proposals on the emergency relocation of altogether 160.000 refugees at the Extraordinary Council of Interior Ministers on 14 September. (Commission, State of the Union 2015 : time for Honesty, Unity and Solidarity, 2015)

Dalam artian kawasan Eropa harus bisa melihat sejarah pada saat itu hampir setiap orang pernah mengalami menjadi pengungsi. Ditandai dengan jutaan orang Eropa melarikan diri dari permasalahan yang terjadi baik itu berupa penganiayaan atau penindasan. Masyarakat Eropa seharusnya mengetahui dan paham tentang mengapa memberikan hak dasar untuk suaka atau tempat berlindung serta

tindakan yang cepat untuk para pengungsi. Sudah saatnya untuk bertindak dalam mengelola krisis pengungsi. Kemudian Presiden Komisi Eropa meminta kepada seluruh negara anggota Uni Eropa agar mengadopsi proposal ini dengan merelokasi pengungsi sebanyak 160.000 ke semua negara anggota Uni Eropa.

Pada bulan Oktober 2015 dilakukan The mini-summit (KTT-mini) yang dilakukan oleh beberapa negara anggota Uni Eropa untuk menindak lanjuti pernyataan Presiden Komisi Eropa terkait kuota relokasi pengungsi. Di dalam pertemuan tersebut mendukung rancangan kebijakan kuota yang sudah dibuat oleh Komisi Eropa. Jerman dalam hal ini memberikan peran sebagai aktor dalam suatu perundingan yang mengarah ke dukungan terhadap kebijakan kuota tersebut (Traynor, 2015). Dalam berbagai kesempatan baik berupa inisiasi serta aktor dalam melakukan perundingan yang dilakukan oleh Jerman menyebabkan Komisi Uni Eropa mengeluarkan kebijakan kuota pengungsi untuk ke beberapa negara anggota Uni Eropa.

Adapun kebijakan Jerman terhadap penanganan pengungsi yang mengacu pada landasan The 1951 Convention Relating to the Status of Refugee and 1967 Prtocol, landasan tersebut mengatur

tentang setatus pengungsi. Perjanjian ini ditetapkan pada Konferensi Diplomatik PBB di Jenewa pada bulan Juli 1951 dan dikembangkan dalam Protokol 1967. Adapun Common European Asylum System, ini merupakan sebuah sistem standar yang menyajikan standar minimum bersama mengenai perlakuan pengungsi terhadap pencari suaka. Terakhir Dublin Regulation merupakan perjanjian yang mengatur tentang kriteria serta mekanisme dalam menentukan negara mana saja dalam Uni Eropa yang bertanggung jawab untuk memeriksa permohonan suaka. Dari peraturan tersebut Jerman membuat kebijakan yaitu;

- *The Basic Law for the Federal Republic of Germany*

Hukum Dasar untuk Republik federal Jerman dalam versi di terbitkan dalam Lembaran Hukum Federal Bagian III. Klasifikasi nomor 100-1, sebagaimana terakhir diubah oleh UU pasal 1 pada 23 Desember 2014 (Federal Law Gazette I p. 2438). Dewan Parlemen dalam sesi publik di Bonn am Rhein pada 23 Mei 1959, menegaskan bahwa Undang-Undang dasar Republik Federal Jerman, yang diadopsi oleh Dewan Parlemen pada tanggal 8 Mei 1949, diratifikasi pada minggu, 16-22 Mei 1949 oleh parlemen lebih dari dua pertiga dari partisipasi yang ada.

Aturan terkait pengungsi dan suaka tercantum dalam beberapa pasal yang ada misalnya pasal 16a bagian pertama mengenai hak-hak dasar. Pasal tersebut berbunyi:

- *The Asylum Act and The Residence*

The Asylum Act dan The Residence adalah kedua undang-undang imigrasi yang penting di Jerman untuk memberikan aturan untuk penerimaan pengungsi serta penanganan klaim pengungsi. The Asylum Act memproses, memberi dan melakukan penolakan suaka, sedangkan UU Residence memberikan aturan tentang masuk, tinggal, keluar dan memperkerjakan orang asing pada umumnya. Seorang pencari suaka diperbolehkan tinggal di Jerman jika dia dengan tujuan untuk mencari perlindungan dari penganiayaan politik, ini juga mencakup status pengungsi jika si pencari suaka dianggap tidak bisa untuk pencari suaka maka akan dilakukan deportasi. Pemohon kemudian harus meninggalkan Jerman atau dikenakan proses hukum. Sistem ini juga mengatur terkait berbagai hal yang mengenai permasalahan suaka, berupa permintaan suaka, pemberian perlindungan, bentuk penganiayaan dan prosedur suaka, akomodasi dan distribusi pengungsi, memberikan hak tinggal bagi pencari suaka.

- *Open Door Policy*

Kebijakan *Open Door Policy* merupakan sebuah refleksi masa lalu sekaligus budaya, dalam arti budaya penerima orang asing untuk bekerja membangun perekonomian. Hal tersebut dilakukan karena dilatarbelakangi oleh populasi sumber daya manusia di negara Jerman yang menyusut secara drastis sehingga pengungsi diharapkan dapat memenuhi kekosongan tersebut dengan menjadi bagian dari masyarakat yang turut aktif. Adanya perasaan bersalah secara kolektif yang dimiliki oleh masyarakat Jerman semenjak Perang Dunia ke II. Kejahatan perang yang dilakukan Jerman ataupun sebaliknya ini menjadikan Jerman harus bertanggung jawab atas pengungsi yang terlantar dilaut, mati didaratan. Jerman mencoba untuk menampung semua pengungsi yang masuk dengan membuka perbatasannya secara besar-besaran disaat negara-negara anggota Uni Eropa berupaya untuk menutup perbatasannya.

Peraturan serta kebijakan yang di ataslah yang menentukan pergerakan negara Jerman baik itu ke Organisasi Internasional dalam hal ini Uni Eropa dan ke beberapa negara anggota Uni Eropa. Jerman menunjukkan sikap yang dermawan serta memiliki tingkat solidaritas yang tinggi, hanya semata-mata ingin menerapkan penuh atas perjanjian-

perjanjian yang sudah disepakati di Uni Eropa mengenai permasalahan kemanusiaan. Juga penulis singgung di awal pada point sub bab ini dimana Jerman memainkan perannya begitu maksimal dalam hal ini untuk mendorong Uni Eropa mengatasi permasalahan pengungsi. Jerman melakukan perundingan serta intimidasi akan menutup jalur perbatasan Jerman-Austria, serta jalur kereta api dan ikut menjadi bagian dalam kerjasama yang dilakukan oleh Uni Eropa-Turki untuk penyelesaian permasalahan pengungsi, yang semuanya sudah penulis jabarkan di paragraf awal.

E. Kesimpulan

Jerman merupakan negara yang berada di kawasan Eropa, sebagai negara yang berada di kawasan Eropa, Jerman merupakan salah satu pendiri organisasi di kawasan Eropa, yaitu European Coal and Steel Community dengan bersama beberapa negara seperti Prancis, Italia dan negara Benlux. Terjadi proses yang panjang melalui beberapa perjanjian seperti perjanjian Roma (The Treaty of Rome), Schengen Agreement 1985, Single European Act 1987, Perjanjian Maastricht (The Treaty of Maastricht), perjanjian Amsterdam (The Treaty of Amsterdam), perjanjian Nice (The Treaty of Nice). Suatu keinginan yang lebih baik dilakukan

Jerman saat itu untuk menghindari perang dan membangun kembali kawasan Eropa. Tujuan Uni Eropa adalah meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial dengan menciptakan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan moneter termasuk membuat mata uang tunggal (EURO). Tujuan eksternal adalah untuk lebih menonjolkan identitas serta peranan Jerman dalam dunia internasional dalam kebijakan bersama di bidang keamanan dan hubungan luar negeri termasuk kebijakan pertahanan bersama dan pembangunan. Sehingga sudah sewajarnya dan selayaknya negarane-negara di kawasan Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa untuk bersama-sama mewujudkan apa yang dicita-citakan.

Dewasa ini kawasan Timur Tengah dan beberapa negara lainnya dihadapi dengan permasalahan politik hingga timbul tindakan saptisme berwujud terorisme. Misalkan Timur Tengah di hadapkan dengan masalah pemberontakan kelompok oposisi terhadap pemerintahan yang otoriter. Tidak hanya kelompok oposisi, masyarakat juga terlibat dalam menginginkan negaranya lebih maju, sejahtera dan demokratis. Ini menyebabkan kondisi politik yang tidak stabil menjadikan masyarakat serta penduduk memilih untuk pindah ke negara yang dianggap aman dan bisa melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Orang-orang

itulah yang biasa disebut ‘pengungsi’, ‘pencari suka’, ‘imigran’.

Pengungsi dewasa ini menjadi suatu permasalahan kemanusiaan yang harus diselesaikan dengan cepat. Pengungsi menjujukan dirinya untuk pergi ke beberapa negara di kawasan Eropa dan negara tersebut bergabung di organisasi internasional yaitu Uni Eropa. Seperti Jerman, Prancis, Italia, dan beberapa negara anggota Uni Eropa. Mereka menganggap bahwa negara di kawasan Uni Eropa secara politik, ekonomi, sosial cukup stabil, masyarakatnya pun terbuka akan hal itu. Terutama Jerman dengan membuat kebijakan Open Door Policy yaitu kebijakan pintu terbuka selebar-lebarnya untuk para pengungsi yang ingin masuk ke negaranya. Jerman menganggap bahwa pengungsi ini adalah korban atas negara yang berkonflik baik melalui pemimpinnya maupun kelompok oposisi atau yang lainnya.

Pengungsi yang masuk ke negara Jerman pada tahun 2015 terbesar dari pada tahun-tahun sebelumnya dan sebanyak hampir 1 juta pada tahun 2015 yang masuk ke Uni Eropa. Tidak hanya itu dalam beberapa surat kabar maupun berita yang sudah penulis baca bahwa banyak para pengungsi yang meninggal akibat kelaparan, ada juga pengungsi yang meninggal akibat terombang-ambing di

laut. Ini menjadikan suatu masalah yang serius dan harus ditangani dengan cepat dan tepat oleh pemerintah Jerman ataupun Uni Eropa.

Jerman sebagai suatu negara yang sangat mengang erat perjanjian yang sudah di cetuskan oleh Uni Eropa, terkait kemanusiaan, proses peraturan suaka serta penanganan pengungsi di Uni Eropa. Jerman membuat peraturan serta kebijakan yaitu Asylum Procedure Act, The Basic Law fo the Federal Republic if Germany dan Open Door Policy. Dasarnya adalah pertama, The 1951 Convention Relating to the Status of Refugee anf 1967 Protocol. Kedua, Common European Aylum Syistem (CEAS), ini merupakan sebuah sistem yang menyajikan standar minimum untuk perlakuan terhadap suaka. Faktor-faktor yang mendorong Jerman membuat kebijakan yaitu adanya suatu desakan dari masyarakat dan dunia internasional dalam hal ini, adanya rasa keinginan untuk membantu para pengungsi itu, karena pada saat perang masyarakat Jerman mengalami hal serupa. Menjadikan masyarakat Jerman sangat mempunyai empati serta jiwa kemanusiaan yang tinggi. Jerman juga dipersepsi sebagai negara yang maju secara ekonomi, dan militer, stabil dalam hal politik dan keamanan, sehingga banyak negara lain menginginkan Jerman untuk dalam hal peroses pengelolaan pengungsi.

Jerman sebagai salah satu anggota Uni Eropa juga sebagai salah satu pendiri Uni Eropa yang pada saat itu masih menggunakan istilah Komunitas Eropa. Menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan oleh Uni Eropa. Jerman melakukan berbagai cara untuk bisa menggoal kan kepentingan negaranya. Negara perwakilan anggota seperti Jerman, bisa ikut dalam merumuskan suatu kebijakan juga bisa mensahkan suatu keputusan yang akan diambil sebagai kebijakan. Karena didalam Uni Eropa terdapat mekanisme serta lembaga yang saling berkaitan satu sama lainnya, sama halnya disuatu negara seperti adanya lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Untuk mengatasi permasalahan pengungsi di Uni Eropa, Jerman menjadi seorang aktor dalam menginisiasi suatu proses solusi untuk pengungsi. Sebagai mana yang dikemukakan oleh (Mas'oed, 1998), keputusan politik merupakan hasil dari tuntutan serta harapan dari suatu kelompok atau tokoh dalam pengendali politik. Kelompok atau tokoh tersebut mempoosisisikan sebagai seorang yang paling tinggi, sehingga dia bisa mempengaruhi keputusan dilingkungannya, baik itu posisi sebagai presiden, anggota dewan, ataupun menjabat disuatu Organisasi Internasional maupun lainnya. Jerman melakukan perundingan di

beberapa negara anggota Uni Eropa dalam mempertahankan posisinya serta kepentingannya untuk mengatasi permasalahan pengungsi. Jerman juga mengintimidasi negara-negara yang tidak mau membuka jalur perbatasan untuk pengungsi. Didalam beberapa forum Jerman memperlihatkan tekanan kepada negara perwakilan di Uni Eropa dengan ingin menutup jalur perbatasan dengan Austria untuk beberapa minggu, Jerman juga melakukan kontrol dan cek identitas penduduk yang akan melewati perbatasan Jerman-Austria.

Kemudian, Jerman sebagai negara yang memiliki kekuatan dibuktikan dengan kemajuan di beberapa bidang menjadikan ancaman serta dapat memberikan power di Uni Eropa. Sebagai mana dijabarkan dalam bukunya (Sugito, 2016) yang berjudul Organisasi Internasional dimana perwakilan negara anggota atau delegasi ini berkumpul dalam proses pembuatan kebijakan, maka akan terlihat dominasi negara-negara besar atas inisiatif kebijakannya. Pada tahun 2015, Jerman telah menetapkan kuota pengungsi yang nantinya akan disebar ke beberapa negara anggota Uni Eropa, lalu Jerman membuka komunikasi dengan Turki untuk

ini. Pada akhirnya Uni Eropa mengeluarkan sebuah kebijakan kuota pengungsi ke anggota Uni Eropa.

Dengan demikian seperti yang terdapat dalam teori peran yang dikemukakan oleh Robert Linton 1936 interaksi sosial yang dilakukan oleh aktor-aktor sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh budaya. (Mas'oe'd, 1998), juga berpendapat bahwa suatu keputusan politik itu merupakan hasil dari sebuah tuntutan dan harapan dari suatu kelompok atau tokoh sebagai pengendali politik. Selanjutnya dengan pemahaman itu pula dapat dibuktikan dengan Jerman melakukan peran sebagai aktor politik dan inisator terhadap suatu penyelesaian permasalahan pengungsi.

Daftar Pustaka

Buku

- Archer, C. (1983). *Organization International*. London: Allen&Unwin.
- Archer, J. (1967). *The Dictators, Fascist, Communist, Despots and Tyrants*. Hawthorn.
- Belkin, P. (2009). *German Foreign and Security Policy ; Trends and Transatlantic Implication*. New York: Barron Educational Series.
- Bhagwati, J. (2004). International Flow od Humanity. *Oxford university Press*, 209-218.
- Bourbeau, P. (2011). *The Securitization of Migration : A Study of movement and order*. New York: Routledge.
- Carlsneas, W. (2002). Foreign Policy. Dalam T. R. W. Carlsneas, *Handbook of International Relations* (hal. 331-349). london: saage.
- Coplin, W. D. (1992). *Pengantar Politik internasional : suatu telaah teoritis*. bandung: sinar Baru.
- Djaja, W. (2012). *Sejarah Eropa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Fadillah, A. (2007). *Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Elsam.
- Hinterader, P. (2008). *Fakta Mengenai Jerman*. Jakarta: Katalis.
- Iin Kartika Sakharina, K. (2017). *Pengantar Hukum Pengungsi internasional*. Sleman: Budi Utama.
- Laursen, F. (2008). *The rise and fall of the Constitutional Treaty*. Netherlands: Brill.
- M. Rudi, R. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*. Jakarta: Lembaga Studi dan Avokasi Masyarakat.
- Mas'oed, M. (1998). *Studi ilmu hubungan Internasional*. Yogyakarta: PAU-SS-UGM.
- Moh. Nazir, P. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muchlis, E. (1997). *Integrasi Menuju Uni Eropa*. Jakarta: CSIS.
- Robert jackson, G. S. (2013). *Penganter Studi HUBUNGAN INTERNASIONAL Teori dan pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samuel, R. (2017). *Uni Eropa*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Situmorang. (1999). *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Situmorang. (1999). *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Citra Aditya BAKti .
- Sugito. (2016). *Organisasi Internasional : Aktor dan Instrumen dalam Hubungan Internasional* . Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta.
- Wagiman, S. S. (2012). *Hukum Pengungsi Internasional* . Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Fisher, R. a. (2003). *Getting to Yes: Negotiation and Agreement Without Giving* . New York: Random House Business Books.

Jurnal

- Assembly, U. G. (1966). Protocol Relating to the Status of Refugees. *refworld*.
- Balgar, C. (2014). *What Lies Ahead of German's Leadership Role in Europe*. Romania: Institute for World Economu Centre for European Studies Department Romania Academy.
- Bhagwati, J. (2004). International Flow od Humanity. *Oxford university Press*, 209-218.
- Commission, E. (2016). *The Common European Asylum System (CEAS)*. Retrieved fromEuropeanCommission: https://ec.europa.eu/commission/priorities/migration_en
- Council, E. (1990, Juni 15). *Convention Determining the State responsible for examining applications for asylum lodged in one of the Member States of the European*. Retrieved from Council of the European Union: <https://www.consilium.europa.eu/en/>

EESC. (n.d.). a Bridge Between Europe and Organized Civil Society. *EESC Publications Unit*.

Website dan Berita

BBC. (2015). *Demonstrasi dukung Jerman terima pengungsi digelar di Dresden*. Retrieved Agusturs 13, 2018, from Indonesia : https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/08/150828_dunia_jerman

DW. (2016). *Merkel unmoved by refugee crisis criticism*. Retrieved Mei 17, 2018, from : <https://www.dw.com/en/merkel-unmoved-by-refugee-crisis-criticism/a-19054087>

Febriyanto, S. (2018). *Daftar Negara yang Menerima dan Menolak Pengungsi Suriah*. Retrieved Agustus, 13, 2018 from : <http://www.tribunnews.com/internasional/2015/09/14/daftar-negara-yang-menerima-dan-menolak-pengungsi-suriah?page=all>

Ian Traynor, k. w. (2015). *Migration crisis: Germany Presses Europe into sharing refugees*. The Guardian.

InternationalNews.(n.d.).Retrieved Agustus 14, 2018, from: abcNEWS: <https://abcnews.go.com/international>

jpnn. (2016). *Alhamdulillah Jerman Akhirnya Salurkan Dana Banrtu Pengungsi*. JPNN.

Lehne, S. (2016). *How to Refugee Crisis Will Reshape the EU*. Retrieved Agustus, 14, 2018 from <http://carnegieeurope.eu/2016/02/04/how-refugee-crisis-will-reshape-eu-pub-62650>

Magyar. (2016, Desember 1). *Understanding Migration and Asylum in the European Union*.Retrieved Agustus 14, 2018, from: Open Society Foundations: <https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/understanding-migration-and-asylum-european-union>

Observer, E. (2015). *Coalition of willing announces EU-Turkey summit*. Retrieved Agustus, 15, 2018, from : <https://euobserver.com/migration/131584>

Siboro, J. (2012). *Sejarah Eropa dari Masa menjelang Perang Dunia 1 sampai Masa Antarbelleum*. Ombak.

Telegraph, T. (2016). *Germany Delivers Further blow to EU's Schengen passport-free*

zone.Retrieved Agustus, 15, 2018 from : <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/12008561/Schengen-at-risk-as-France-imposes-indefinite-border-controls.html>

Union, E. C. (2016). *Refugee Facility for Turkey: Member states agree on details of financing*. Retrieved Agustus, 21, 2018 from : <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/03/refugee-facility-for-turkey/>

Verbraucherschutz, B. d. (2014). Retrieved Agustus 15, 2018, from : https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html

EURACTIV. (2015, Aug 25). *Merkel, Hollande urge unified EU response to refugee crisis*. Retrieved Agustus, 24, 2018, From : <https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/merkel-hollande-urge-unified-eu-response-to-refugee-crisis/>

Commission, E. (2015, September 9). *State of the Union 2015 : time for Honesty, Unity and Solidarity*. Retrieved Agustus, 24, 2018, From : http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_en.htm

Guardian, T. (2015, Oct Sun,15). *European Leaders discuss refugee crisis at tense Brussels summit*. Retrived Agustus, 26, 2018 From : the guardian: <https://www.theguardian.com/world/2015/oct/25/european-leaders-discuss-refugee-crisis-at-tense-brussels-summit>

Traynor, I. (2015, Dec Thy, 17). *Refugee crisis: EU summit Exposes impotence and unfulfilled pledges*. Retrived Agustus, 26, 2018 From: The Guardian: <https://translate.google.co.id/?hl=id#en/id/https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2F2015%2Fdec%2F17%2Frefugee-crisis-eu-summit-exposes-impotence-and-unfulfilled-pledges>

Guardian, T. (2015, Aug Thu, 20). *Germany raises estimate on refugee arrivals to 800.000 this year*. Retrieved September, 01, 2018 from: <https://www.theguardian.com/world/2015/>

aug/20/germany-raises-estimate-refugee-
arrivals-800000